



BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini, penulis membahas mengenai latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian berkaitan dengan pengaruh pengetahuan pajak, persepsi wajib pajak terhadap penggunaan penerimaan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di DKI Jakarta.

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara khususnya di Indonesia, kehadirannya menjadi peran penting bagi keberlangsungan negara serta bangsa. Sejarah mencatat bahwa sudah sejak dari zaman kerajaan, kolonial bahkan hingga saat ini (Kemenkeu, 2019) pajak menjadi sebuah tulang punggung bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Upaya dari pemerintah untuk terus mengembangkan perpajakan di Indonesia terus ditingkatkan dari mulai pelaporan pajak yang sudah merambah ke era elektronik dengan menggunakan *e-filing* serta objek-objek perpajakan yang terus diperluas. Bukan tanpa alasan perkembangan tersebut dilakukan demi mengoptimalkan pendapatan negara khususnya dari sektor perpajakan. Kontribusi dari penerimaan pajak untuk pendapatan negara mencapai 72,86 persen atau sekitar Rp1.618 triliun berperan bagi APBN yang bersumber dari pendapatan pajak. Pajak yang dibayarkan masyarakat akan bermuara pada APBN yang selanjutnya akan di belanjakan untuk memenuhi keperluan negara, yang nantinya dialokasikan sesuai dengan fungsinya, yaitu pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial (Kemenkeu, 2018).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Realisasi penerimaan pajak di DKI Jakarta per-tanggal 6 September 2018 baru mencapai 61,14 persen atau Rp23,3 triliun. Jumlah itu lebih rendah dari rencana penerimaan sebesar Rp38,125 triliun di APBD 2018. Angka ini juga lebih rendah jika dibandingkan dengan penerimaan pada tanggal yang sama di tahun 2017. (Kemenkeu.go.id)

Dari data yang diterima, penerimaan pajak pada 5 September 2017 mencapai 65,40 persen atau Rp23,1 triliun dari rencana penerimaan sebesar Rp35,3 triliun. Data yang diterima dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah, menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak tertinggi di antara 14 sektor pajak berasal dari pajak restoran yakni 71 persen atau sekitar Rp2 triliun dari rencana penerimaan sebesar Rp2,9 triliun. Berikutnya, realisasi penerimaan tertinggi berasal dari pajak kendaraan bermotor (PKB) yakni 69,28 persen atau sebesar Rp5,5 triliun dari rencana penerimaan sebesar Rp8 triliun.

Dalam hal peningkatan penerimaan pajak bergantung salah satunya kepada tingkat kepatuhan para wajib pajak. Wajib pajak patuh bukan berarti wajib pajak yang membayar pajak dalam nominal besar dan tertib melaporkan pajaknya melalui SPT, melainkan wajib pajak yang mengerti, memahami dan mematuhi hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan (Khasanah, 2014). Tinggi rendahnya wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah pengetahuan wajib pajak. Pemahaman tentang pajak serta kesungguhan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya dapat mencerminkan tingkat kesadaran wajib pajak, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perpajakan melalui pendidikan akan membawa dampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya (Alifa, 2012). Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah pengetahuan wajib pajak tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi

Hak cipta dimiliki oleh Kwik Kian Gie (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta dilindungi Undang-undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perpajakan bagi para pelanggarnya. Pelaksanaan dan pemberian sanksi yang dimaksud adalah dalam bentuk pemberian sanksi administrasi/denda maupun sanksi pidana.

Menurut Ken Dwijugiasteadi (kemenkeu.go.id), masih banyak penduduk Indonesia terutama kelas menengah yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, sedangkan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar baru 27 juta orang. Rasio Kepatuhan Wajib Pajak (WP) menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pada tahun 2016 baru mencapai 62,28 persen. Data Kementerian keuangan menyebutkan wajib pajak yang terdaftar sebanyak 32,77 juta Wajib Pajak sedangkan yang wajib menyerahkan SPT mencapai 20,17 juta Wajib Pajak. Namun realisasi SPT yang diterima oleh kantor pajak hanya 12,56 juta Wajib Pajak. Untuk meningkatkan penerimaan negara di masa yang akan datang, perlu dilakukannya upaya-upaya yang nyata serta implementasi dalam bentuk kebijakan pemerintah, salah satunya yaitu peningkatan jumlah wajib pajak maupun peningkatan penerimaan pajak itu sendiri. Kepatuhan wajib pajak juga berpengaruh terhadap penerimaan negara, karena apabila wajib pajak tidak patuh membayar pajak maka penerimaan negara akan berkurang dan pembangunan nasional akan mengalami kendala.

Wajib pajak akan memenuhi kewajibannya jika wajib pajak tersebut memahami ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang ada di Indonesia. Di Indonesia, belum semua wajib pajak memiliki pengetahuan dan memahami perpajakan secara baik. Hal ini dapat dilihat dari wajib pajak belum memahami SPT Tahunan. Wajib pajak masih melakukan kesalahan dalam pengisian SPT Tahunan padahal KPP sudah menyediakan buku panduan yang akan memudahkan wajib pajak dalam mengisi SPT Tahunan. Pemahaman perpajakan diperlukan untuk memudahkan wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan konsep pengetahuan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 141) “wajib pajak harus memiliki diantaranya adalah pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara

Hak cipta dilindungi Undang-undang. Dilarang menyalin, mendistribusikan, atau menggunakan kembali isi ini tanpa izin tertulis dari penerbit. Untuk lebih jelasnya, penulisan karya ilmiah ini dapat dilihat pada buku "Penelitian Tindakan Kelas" yang diterbitkan oleh PT Remaja Rosdakarya. Untuk lebih jelasnya, penulisan karya ilmiah ini dapat dilihat pada buku "Penelitian Tindakan Kelas" yang diterbitkan oleh PT Remaja Rosdakarya.

Hak cipta dilindungi Undang-undang. Dilarang menyalin, mendistribusikan, atau menggunakan kembali isi ini tanpa izin tertulis dari penerbit. Untuk lebih jelasnya, penulisan karya ilmiah ini dapat dilihat pada buku "Penelitian Tindakan Kelas" yang diterbitkan oleh PT Remaja Rosdakarya.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBILKKG.



perpajakan”. Sistem perpajakan dan fungsi perpajakan di Indonesia memiliki peran penting untuk menumbuhkan perilaku patuh pajak karena bagaimana mungkin wajib pajak akan patuh apabila mereka tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakan, misalnya bagaimana wajib pajak disuruh untuk menyerahkan SPT tepat waktu jika mereka tidak tahu kapan waktu jatuh tempo penyerahan SPT. Di Indonesia, pengetahuan wajib pajak masih cukup rendah.. Siti Masruroh dan Zulaikha (2008) menjelaskan bahwa “kesadaran dan kedisiplinan dari masyarakat sangat diperlukan untuk memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan. Pemahaman tersebut meliputi pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), perhitungan pajak, penyetoran pajak (pembayaran), dan pelaporan atas pajaknya”.

Pajak penghasilan di Indonesia dipungut berdasarkan sistem *self-assessment*. Sistem *self-assessment* memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan seluruh pajak yang menjadi kewajibannya. Pada praktiknya sistem *self-assessment* sulit dijalankan dan sering disalah gunakan sehingga bertentangan dengan harapan pemerintah agar sistem tersebut dapat memaksimalkan penerimaan negara dari sektor pajak. Hal ini juga terkait dengan cara pandang Wajib Pajak dalam menyikapi pembayaran pajaknya. Di mana setiap Wajib Pajak memiliki persepsi masing-masing terhadap pajak. Menurut Luthas dalam (Dewi, 2011), ”Persepsi dibentuk oleh dua faktor, yang pertama adalah faktor internal yaitu berhubungan dengan karakteristik dari individu dan yang kedua adalah faktor eksternal yaitu berhubungan dengan lingkungan dan situasi.” Pajak yang menjadi sumber pemasukan negara juga menjadi faktor yang dapat mempengaruhi persepsi seseorang dalam hal perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2006:39) “ Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) dituruti/ditaati/dipatuhi, bisa

Hari Cipta
Dilindungi
Undang
1. Berarti
bagian
ata
seluruh
karya
tulisi
tanpa
me
cent
maka
jan
peny
elika
sumb
:
a. Pen
utipa
ranya
untuk
keper
tinggi
pendid
ikan,
peneli
tian,
penul
isan
kary
a ilmi
ah, p
enyus
utan
laporan,
penul
isan
kritik
dan
tinjau
an su
atu m
asalah.
b. Dilar
ang m
engum
umkan
dan m
emper
banyak
sebag
ian at
au sel
uruh
karya
tulisi
ini d
alam
bentuk
apapun
tanpa
izin
IBIKKG.

Hari Cipta
Dilindungi
Undang
1. Berarti
bagian
ata
seluruh
karya
tulisi
tanpa
me
cent
maka
jan
peny
elika
sumb
:
a. Pen
utipa
ranya
untuk
keper
tinggi
pendid
ikan,
peneli
tian,
penul
isan
kary
a ilmi
ah, p
enyus
utan
laporan,
penul
isan
kritik
dan
tinjau
an su
atu m
asalah.
b. Dilar
ang m
engum
umkan
dan m
emper
banyak
sebag
ian at
au sel
uruh
karya
tulisi
ini d
alam
bentuk
apapun
tanpa
izin
IBIKKG.

Hari Cipta
Dilindungi
Undang
1. Berarti
bagian
ata
seluruh
karya
tulisi
tanpa
me
cent
maka
jan
peny
elika
sumb
:
a. Pen
utipa
ranya
untuk
keper
tinggi
pendid
ikan,
peneli
tian,
penul
isan
kary
a ilmi
ah, p
enyus
utan
laporan,
penul
isan
kritik
dan
tinjau
an su
atu m
asalah.
b. Dilar
ang m
engum
umkan
dan m
emper
banyak
sebag
ian at
au sel
uruh
karya
tulisi
ini d
alam
bentuk
apapun
tanpa
izin
IBIKKG.



dikatakan sanksi perpajakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan agar Undang-Undang dan peraturan dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarannya ”.

Dengan adanya sanksi perpajakan yang lebih adil dan tegas mampu meningkatkan ketertiban dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Menurut Sutedi (2011 :227) “Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”

Segala hal yang di luar aturan akan dikenakan sanksi atau hukuman agar pelaku pelanggaran merasa jera. Bukan dalam kasus kriminal saja, dalam peraturan perpajakan pun terdapat sanksi-sanksi bagi Wajib Pajak yang melanggar aturan dalam perpajakan. Aturan yang sudah diterapkan dan memudahkan para Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban pajak. *Self assessment system* yang artinya negara telah memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajaknya secara mandiri. Walaupun telah ada sanksi yang jelas, masih banyak wajib pajak yang enggan untuk membayar pajak, bahkan berupaya menghindari dari kewajiban membayar pajak (Kusuma, 2016). Dengan dicanangkannya UU Perpajakan diharapkan mampu menciptakan kepatuhan para Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Pemilihan judul dan objek penelitian ini dilandasi pemikiran bahwa masih ada wajib pajak di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta yang tidak patuh dalam hal melakukan hak dan kewajibannya dalam perpajakan. Untuk itu, judul penelitian yang diangkat pada penelitian ini adalah **“Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Persepsi Wajib Pajak tentang Penggunaan Penerimaan Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan”**.

1. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dapat disampaikan identifikasi masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemahaman wajib pajak?
3. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan?
4. Apakah Sanksi pajak yang berlaku di Indonesia sudah berjalan dengan efektif?
5. Apakah Persepsi Wajib Pajak tentang Penggunaan Penerimaan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan?
6. Persepsi seperti apa yang sebaiknya dimiliki setiap wajib pajak terhadap perpajakan?

C. Batasan Masalah

Dikarenakan keterbatasan penulis dalam mengumpulkan dan menganalisis masalah, maka penulis memberikan Batasan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan?
2. Apakah Persepsi Wajib Pajak tentang Penggunaan Penerimaan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan?



3. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan?

D. Batasan Penelitian

Dikarenakan adanya keterbatasan waktu dan biaya, peneliti membatasi penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut :

1. Berdasarkan data penelitian, penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi usahawan UMKM.
2. Penelitian akan dilakukan pada beberapa wajib pajak orang pribadi usahawan UMKM yang berdomisili di wilayah DKI Jakarta.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Apakah pengetahuan wajib pajak, persepsi wajib pajak tentang penggunaan penerimaan pajak, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan?

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk meneliti pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.
2. Untuk meneliti pengaruh persepsi tentang penggunaan penerimaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.



3. Untuk meneliti pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.

G. Manfaat Penelitian

1. Bagi Wajib Pajak

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi yang relevan mengenai pengetahuan tentang hak dan kewajiban dalam perpajakan dan sebagai dasar pertimbangan wajib pajak untuk berkontribusi kepada negara secara penuh dengan membayar pajak sesuai dengan aturan pajak yang berlaku.

2. Bagi Para Akademis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam mengembangkan ilmu dan wawasan mengenai pajak yang lebih luas, sehingga kelak masyarakat akan memiliki pengetahuan yang lebih banyak dalam melaksanakan hak dan kewajiban pajaknya.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian pemerintah untuk melakukan langkah yang tepat dalam menerapkan aturan, kebijakan, serta berbagai sanksi dalam pajak sehingga penerimaan pajak dapat berjalan sebagaimana mestinya.